

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN
SINGAPURA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN DOLAR SINGAPURA
MELALUI BANK

1. Q : **Apa yang dimaksud dengan Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar?**

A : Stabilitas nilai tukar rupiah berperan penting untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar keuangan, termasuk skema penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.

Selanjutnya, Bank Indonesia telah melakukan kesepakatan dengan Monetary Authority of Singapore guna mendorong penggunaan rupiah dan dolar Singapura melalui pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.

Agar pelaksanaan kesepakatan tersebut berjalan secara baik dan terstruktur, diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman bagi pelaku dalam penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Singapura Menggunakan Rupiah dan Dolar Singapura melalui Bank.

2. Q : **Bagaimana implementasi dari Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura antara Indonesia dan Singapura?**

A : Implementasi Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura antara Indonesia dan Singapura dilakukan melalui *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD). ACCD adalah bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.

Bank Indonesia menunjuk Bank sebagai Bank ACCD Indonesia dengan mempertimbangkan ukuran (*size*), keterkaitan

(*interconnectedness*), dan kompleksitas (*complexity*), serta dapat mempertimbangkan peranan Bank dalam mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing dan/atau industri sistem pembayaran, rekomendasi otoritas Singapura, dan pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia bersama Monetary Authority of Singapore.

3. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan lebih dari 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari Bank ACCD Singapura?**

A : Bank ACCD Indonesia hanya dapat menerima pembukaan 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Singapura (*one-to-many relationship*).

Contoh:

Bank X sebagai Bank ACCD Singapura melakukan pembukaan SNA Rupiah di Bank A sebagai Bank ACCD Indonesia, sehingga Bank X tidak dapat lagi membuka SNA Rupiah di Bank A. Namun, Bank X dapat membuka SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia lainnya, sepanjang SNA Rupiah yang dimiliki di masing-masing Bank ACCD Indonesia hanya 1 (satu) rekening.

4. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening SNA Dolar Singapura pada Bank ACCD Singapura?**

A : Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) rekening SNA Dolar Singapura pada masing-masing Bank ACCD Singapura (*one-to-many relationship*).

Contoh:

Bank A sebagai Bank ACCD Indonesia melakukan pembukaan SNA Dolar Singapura di Bank X sebagai Bank ACCD Singapura, sehingga Bank A tidak dapat lagi membuka SNA Dolar Singapura di Bank X. Namun, Bank A dapat membuka SNA Dolar Singapura di Bank ACCD Singapura lainnya, sepanjang SNA Dolar Singapura yang dimiliki di masing-masing Bank ACCD Singapura hanya 1 (satu) rekening.

5. Q : **Berapa batas maksimum saldo SNA Rupiah dari Bank ACCD Singapura di seluruh Bank ACCD Indonesia?**

A : Jumlah saldo SNA Rupiah dari suatu Bank ACCD Singapura di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar

Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.

6. Q : **Bagaimana jika saldo akhir Hari SNA Rupiah milik Bank ACCD Singapura melebihi jumlah nominal yang telah ditentukan?**

A : Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Singapura yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Singapura pada Hari berikutnya.

7. Q : **Apakah rekening Sub-SNA Dolar Singapura dapat digunakan untuk memenuhi setelmen transaksi dolar Singapura terhadap rupiah dengan nasabah di luar Singapura, misalnya Hong Kong atau Filipina?**

A : Rekening Sub-SNA Dolar Singapura tidak dapat digunakan untuk memenuhi setelmen transaksi dolar Singapura terhadap rupiah dengan nasabah di luar Singapura karena Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh nasabah di Indonesia dengan nasabah di Singapura.

8. Q : **Dalam rangka pengelolaan saldo SNA Dolar Singapura, instrumen keuangan apa saja yang dilarang untuk diinvestasikan pada instrumen keuangan dalam dolar Singapura di Singapura?**

A : Investasi dilarang dalam bentuk penempatan pada bank di Singapura berupa:

1. deposito;
2. tabungan;
3. sertifikat deposito; atau
4. bentuk lain yang dipersamakan.

9. Q : **Apakah ada ketentuan limit *swap* transaksi dolar Singapura terhadap rupiah?**

A : Posisi transaksi *swap* dolar Singapura terhadap rupiah atau valuta asing yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Singapura dilarang melebihi

Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari. Perhitungan posisi transaksi dolar Singapura terhadap rupiah atau valuta asing lain dimaksud dapat dilakukan secara *netting*.

10. Q : **Bank ACCD Indonesia dapat memfasilitasi kegiatan keuangan dan transaksi keuangan dengan nasabah. Kegiatan keuangan dan transaksi keuangan apa saja yang bisa dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia?**

A : Kegiatan Keuangan meliputi:

1. pembukaan atau penunjukan SNA Rupiah dan SNA Dolar Singapura;
2. pengelolaan SNA Dolar Singapura;
3. pembukaan atau penunjukan Sub-SNA Dolar Singapura;
4. pengelolaan Saldo Sub-SNA Dolar Singapura dan Saldo Sub-SNA Rupiah;
5. transfer rupiah serta dolar Singapura; dan
6. Pembiayaan dalam dolar Singapura.

Transaksi Keuangan meliputi:

1. transaksi *spot*;
2. transaksi *forward*;
3. transaksi *swap*;
4. transaksi *cross currency swap*;
5. transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
6. transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore.

11. Q : **Berapa nominal *threshold* untuk transaksi dolar Singapura terhadap rupiah yang wajib dibuktikan dengan *Underlying Transaksi*?**

A : Transaksi pembelian dolar Singapura terhadap rupiah dengan nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi, kecuali transaksi *swap* beli Dolar Singapura terhadap rupiah wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi penjualan dolar Singapura terhadap rupiah dan transaksi *swap* beli dolar

Singapura terhadap rupiah dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi di pasar valuta asing.

Adapun nominal dan jangka waktu transaksi dolar Singapura terhadap rupiah tidak dapat melebihi nominal dan jangka waktu *Underlying* Transaksi.

12. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat memberikan Pembiayaan dalam dolar Singapura kepada Nasabah Indonesia?**

A : Pembiayaan dalam dolar Singapura memiliki *Underlying* Transaksi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Singapura. Pembiayaan dapat berupa pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*) dan investasi langsung.

13. Q : **Bagaimana cara *squaring position* atas transaksi dolar Singapura terhadap rupiah yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia dapat melakukan *squaring position* atas transaksi dolar Singapura terhadap rupiah secara:

1. *neto (net basis)* atau *gross (gross basis)* dengan:
 - a. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
 - b. Bank ACCD Singapura, tanpa dokumen *Underlying* Transaksi; atau
2. *gross (gross basis)* dengan:
 - a. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
 - b. non-Bank ACCD di Singapura; yang wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

14. Q : **Apa saja *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura?**

A : *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura meliputi:

1. transaksi berjalan antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Singapura berupa:
 - a. transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Singapura;
 - b. transaksi pendapatan primer yang meliputi:

- 1) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
- 2) pendapatan investasi dari:
 - a) investasi langsung;
 - b) investasi portofolio; dan/atau
 - c) investasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. transaksi pendapatan sekunder meliputi:
 - 1) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - 2) penerimaan dan pembayaran sektor lain; dan
 - 3) transaksi pendapatan sekunder lain yang ditetapkan Bank Indonesia, namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi dan/atau sejenisnya.
2. kegiatan investasi langsung antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Singapura berupa:
 - a. investasi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Singapura, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; dan/atau
 - c. pengeluaran modal (*capital expenditure*) oleh Nasabah Indonesia pada entitas atau proyek di Singapura berdasarkan suatu perjanjian.
3. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia.
4. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

15. Q : **Apakah transaksi dolar Singapura terhadap rupiah dapat diselesaikan secara *netting*?**

A : Penyelesaian transaksi *spot* dolar Singapura terhadap rupiah dilakukan secara *gross*. Sementara itu, penyelesaian transaksi *forward*, *swap*, *cross-currency swap*, *domestic non-deliverable forward*, dan transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore dapat dilakukan secara *gross* atau *netting*. Selain itu, penyesuaian penyelesaian transaksi berupa perpanjangan, percepatan penyelesaian, dan pengakhiran transaksi dapat dilakukan secara *netting*.

16. Q : **Dokumen *Underlying* Transaksi apa saja yang bisa digunakan sebagai bukti Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura?**

A : 1. Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final (*firm commitment*).
Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final adalah dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*) yang menunjukkan kewajiban membayar atau hak menerima pembayaran dengan jumlah nominal yang tidak berubah.

2. Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan (*anticipatory basis*).
Dokumen yang bersifat perkiraan hanya dapat digunakan untuk kegiatan transaksi berjalan dan kegiatan investasi langsung.

17. Q : **Apakah *Underlying* Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura dapat dilakukan melalui *Cross Border Payment*?**

A : Ya. *Underlying* Transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura mencakup transaksi berjalan yang dapat dilakukan melalui mekanisme *cross border payment*, termasuk penggunaan QR lintas negara.

Penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran yang menyediakan fasilitas *cross-border payment* menggunakan Bank ACCD Indonesia untuk melakukan pembukaan Sub-SNA Dolar Singapura dan transaksi dolar Singapura terhadap rupiah.

18. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia harus menerbitkan kuotasi harga untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura?**

A : Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga dolar Singapura terhadap rupiah pada sarana penyedia informasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari. Penetapan kuotasi harga harus:

1. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
2. dapat ditransaksikan atau dieksekusi (*hitable*).

Kuotasi harga terdiri atas kuotasi *spot* dan kuotasi *forward* dalam hal dibutuhkan.

19. Q : **Apakah Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai di Singapura?**
- A : Penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai pada Sub-SNA Rupiah tidak dapat dilakukan di Singapura.
20. Q : **Apakah Nasabah Indonesia dapat melakukan penyetoran dan penarikan Dolar Singapura secara tunai pada Sub-SNA Dolar Singapura?**
- A : Dalam rangka pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura, Bank ACCD Indonesia dikecualikan dari larangan untuk melakukan penarikan dan penyetoran Dolar Singapura secara tunai pada Sub-SNA Dolar Singapura sepanjang terdapat perintah dari Nasabah Indonesia.
21. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat melakukan pemindahbukuan atau transfer dana antar-Sub-SNA Dolar Singapura?**
- A : Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan pemindahbukuan atau transfer dana antar-Sub-SNA Dolar Singapura dalam pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.
22. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer dolar Singapura melalui SNA Dolar Singapura?**
- A : Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer dolar Singapura untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura, yang dapat dilakukan antar-SNA Dolar Singapura dan antara SNA Dolar Singapura dengan non-SNA Dolar Singapura, baik pada Bank ACCD Singapura maupun non-Bank ACCD di Singapura.
23. Q : **Apakah Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer dolar Singapura ke Singapura tanpa dokumen *Underlying Transaksi*?**
- A : Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer dolar Singapura ke Singapura dengan nilai transaksi sampai dengan ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying Transaksi*. Transfer dolar Singapura tersebut dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi

dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.

24. Q : **Bagaimana ketentuan penerimaan transfer rupiah dari Singapura oleh Bank ACCD Indonesia untuk rekening rupiah milik non-Bank ACCD Singapura di Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia dapat menerima dana rupiah dari Bank ACCD Singapura atau Nasabah Singapura melalui Bank ACCD Singapura yang ditujukan kepada rekening rupiah milik non-Bank ACCD Singapura di Indonesia. Untuk transfer rupiah dengan nilai transaksi lebih dari ekuivalen USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi, Bank ACCD Indonesia wajib memastikan transfer tersebut memiliki *Underlying* Transaksi.

25. Q : **Dari mana sumber penambahan saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik Nasabah Indonesia?**

A : Penambahan saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik Nasabah Indonesia bersumber dari:

1. penerimaan dari Nasabah Singapura untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
2. pembelian dolar Singapura terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan/atau *cross-currency swap* untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
3. penerimaan bunga dan/atau bagi hasil atas saldo Sub-SNA Dolar Singapura;
4. penerimaan atas pencairan dana dari Pembiayaan;
5. penerimaan pokok dan hasil investasi; dan/atau
6. kegiatan keuangan lain yang mengakibatkan penambahan saldo Sub-SNA Dolar Singapura yang ditetapkan Bank Indonesia.

26. Q : **Untuk keperluan apa saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik Nasabah Indonesia dapat dikurangi?**

A : Pengurangan saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik Nasabah Indonesia bersumber dari:

1. pembayaran kepada Nasabah Singapura untuk tujuan penyelesaian *Underlying* Transaksi;
2. pelunasan Pembiayaan, termasuk pembayaran pokok serta bunga dan/atau bagi hasil atas Pembiayaan;

3. penjualan dolar Singapura terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan/atau *cross-currency swap* dari *Underlying Transaksi*;
4. transfer ke rekening dolar Singapura yang dimiliki oleh Nasabah Indonesia yang sama di Singapura atau kepada rekening dolar Singapura milik penduduk Singapura; dan/atau
5. kegiatan keuangan lain yang mengakibatkan pengurangan saldo Sub-SNA Dolar Singapura yang ditetapkan Bank Indonesia.

27. Q : **Apakah terdapat kewajiban pelaporan dari Bank ACCD Indonesia?**

A : Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura kepada Bank Indonesia. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dipenuhi melalui:

1. laporan bank umum terintegrasi (LBUT);
2. laporan lalu lintas devisa (LLD); dan
3. laporan lain.

Mekanisme penyampaian laporan untuk laporan bank umum terintegrasi (LBUT) dan laporan lalu lintas devisa (LLD) dan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Laporan lain meliputi laporan:

1. transaksi valuta asing;
2. posisi saldo SNA Dolar Singapura;
3. transfer dana;
4. posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Dolar Singapura;
5. posisi Pembiayaan; dan
6. saldo dan mutasi SNA Rupiah milik Bank ACCD Singapura.

Bank ACCD Indonesia memberikan tanda (*flagging*) terhadap data transaksi valuta asing yang merupakan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura dalam laporan bank umum terintegrasi (LBUT).

28. Q : **Dimanakah Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga dolar Singapura terhadap rupiah?**

A : Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga dolar Singapura terhadap rupiah pada sarana penyedia informasi. Sarana penyedia informasi antara lain dapat berupa sarana yang disediakan oleh Refinitiv dan/atau sarana penyedia informasi lain yang disepakati.